



<b>DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH</b>	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

Nama Mata Kuliah	: <b>Hukum Dagang</b>
Kode Mata Kuliah	: <b>FHS 209</b>
Bobot SKS	: <b>4 SKS</b>
Semester	: <b>III</b>
Hari Pertemuan	: <b>1-32</b>
Tempat Pertemuan	: <b>Fakultas Hukum Unsyiah</b>
Koordinator MK Kelas B	: <b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
Dosen Pendamping	<b>Ishak</b>

### 1. Manfaat Mata Kuliah

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan sejarah dan latar belakang Hukum Dagang, perkembangan hukum dagang di era global ke arah Hukum Ekonomi/Hukum Bisnis.</li> <li>2. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian-Pengertian, Kontrak Dagang, Pelaku Dagang, Perantara Dagang,</li> <li>3. Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan Jual beli perusahaan dan dokumennya (<i>L/C, Bill of Lading, invoice, Insurance Policy</i> dsb).</li> <li>4. Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan dasar, Tujuan, Fungsi Koperasi serta Usaha Kecil Menengah (UKM).</li> <li>5. Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran.</li> <li>6. Mahasiswa mengetahui rezim Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungannya di Indonesia.</li> <li>7. Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.</li> <li>8. Mahasiswa mampu dan dapat menjelaskan prinsip-prinsip/asas perlindungan konsumen hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, kontrak baku dan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</li> <li>9. Mahasiswa mengetahui mengenai lembaga pembiayaan yaitu, Pasar Modal, Modal Ventura, Leasing, Anjak Piutang, Waralaba, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen.</li> <li>10. Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan pembagian dan bentuk-bentuk mekanisme penyelesaian sengketa komersial dagang/hukum bisnis yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia (Litigasi dan Nonlitigasi -Arbitrase dan APS)</li> <li>11. Mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangan Hukum Surat Berharga baik yang diatur dalam KUHD maupun di Luar KUHD</li> </ol>
---



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

## 2. Deskripsi Mata Kuliah

Secara umum tujuan mata kuliah hukum Dagang yang memiliki bobot 4 SKS ini, membantu mahasiswa memahami peran hukum dagang dalam perkembangannya di era global ini, yang mengara kepada kegiatan hukum bisnis sesuai strategi pembangunan nasional Indonesia. Setelah mengambil mata kuliah ini diharapkan meningkatnya kemampuan mahasiswa tentang berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis dalam perkembangannya. Mahasiswa mengetahui dasar rujukan hukum dagang tidak hanya diatur dalam bentuk sistem tertulis kodifikasi yaitu KUHD dan KUH Perdata tetapi juga bersumber pada sistem tertulis tidak terkodifikasi di luar KUHD dan KUH Perdata. Sumber tertulis di luar kodifikasi adalah UU Pasar Modal, UU Perlindungan Konsumen, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbagai UU lingkup HKI, UU Kepailitan, UU Perdagangan, UU Koperasi, UU UKM, UU Kekuasaan kehakiman, UU Arbitrase dan APS, serta berbagai peraturan lainnya di bawah UU di bidang perdagangan dan Bisnis. Hal lainnya mahasiswa mengetahui perkembangan Hukum Surat berharga yang bergerak cepat, alat pembayaran tidak hanya semata-mata uang kartal namun penggunaan uang giral sebagai alat pembayaran secara umum digunakan dan dikenal luas dalam aktifitas perdagangan/bisnis. Perubahan tersebut menjadikan Hukum Dagang mengalami pembaruan dan perkembangan dalam materi-materi yang diajarkan kepada mahasiswa.

## 3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Sedang

## 4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

1. Pertemuan Kuliah Tatap Muka (Pembelajaran langsung);
2. Penugasan Individua atau kelompok
3. Presentasi Tugas
4. Diskusi Kelas
5. Ujian Kompetensi



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

## 5. Materi Pokok

- 1 Sejarah dan latar belakang munculnya Hukum Dagang, pentingnya Hukum Dagang Era Global dan perbedaan mendasar antara Hukum Perdata-KUH Perdata dengan Hukum dagang-KUHD.
- 2 Pengertian pengusaha, Pembantu perusahaan, hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantu perusahaan.
- 3 Urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan.
- 4 Dokumen Perusahaan.
- 5 Pengertian Kontrak Dagang, Asas-asasnya, Kontrak Baku/Kontrak Standar yang digunakan dalam perjanjian perdagangan.
- 6 Jual beli dagang/perusahaan dan setelahnya dilakukan Quizt.
- 7 Dokumen dalam Jual beli dagang dan L/C.
- 8 Pengertian Penggolongan Badan Usaha dan bentuk-bentuknya serta perbedaan di antara Badan-badan Usaha di Indonesia.
- 9 Dasar hukum, Tujuan, Fungsi Koperasi
- 10 Pengaturan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia
- 11 Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
- 12 sejarah pengaturan HKI, Latar belakang ikut serta menjadi negara dalam TRIPS-WTO, rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), objek perlindungannya HKI di Indonesia tentang Hak Cipta (HC)
- 13 Rezim Hak Kekayaan Industri dan penegakan hukumnya.
- 14 Objek yang dilindungi HKI, serta pengecualiannya dikaitkan dengan Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*repression of unfair competition*) dalam HKI.
- 15 Perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
16. Asas, prinsip-prinsip, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, kontrak baku dan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, penyelesaian sengketa dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
17. Lembaga pembiayaan (Pasar Modal, Modal Ventura, Leasing, Anjak Piutang, Waralaba, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen) serta syarat-syarat perusahaan *go public dan go international* .
18. Bentuk-bentuk mekanisme penyelesaian sengketa komersial dagang/hukum bisnis yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia (Litigasi dan Nonlitigasi/ Arbitrase dan APS).
19. Pengaturan Surat Berharga di Indonesia, Latar Belakang, sejarah dan jenis-jenisnya.



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

## 6. Bahan Bacaan/Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ade Maman Suherman, *Aspek dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arie Siswanto, *Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Gunawan Wijaya, *Waralaba*, Jakarta: RajaGrafindo, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Lisensi Atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, cet kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hasanuddin Rahman, *Modal Ventura, Pemikiran Alternatif Ke Arah yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Iman Sjahputra Tunggal, *Franchising*, Jakarta: Harvarindo, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, 2010.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2004.
- James Julianto Irawan, *Surat berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Persaingan Usaha: Filosofi, teori dan Implikasi penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kansil, CST dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, edisi ke-dua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

Nasution, Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013.

Purba, Ahmad Zein, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, edisi ke- I, Cet ke-.I, Bandung, Alumni, 2005.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Subekti, R dan R Tjitrosudibio, (Penerjemah) *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

\_\_\_\_\_, (Penerjemah), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

## 7. Tugas (10%)

1. Makalah.
2. Presentasi.
3. Baca Buku.

## 8. Kriteria dan Standar Penilaian

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Sedang; Item Penilaian;  
Quis : 10%; Tugas : 20% ; UTS:30 %; UAS: 40 %;



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH			
Kode	: /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan	:
Area	: Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi	: 1

## 9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara pakaian sopan dan beretika. Bagi Muslimah menggunakan pakaian syar'i, jilbab menutupi sampai ke dada. Bagi Non muslim perempuan berpakaian sopan budaya ketimuran dan menghargai adat-istiadat serta kearifan lokal di Aceh. Bagi mahasiswa laki-laki berpakaian sopan menggunakan baju berkerah, menghargai adat-istiadat serta kearifan lokal di Aceh di Aceh dan budaya ketimuran. Mahasiswa laki-laki dan perempuan menggunakan sepatu.</li> <li>2. Mahasiswa diharapkan mengikuti seluruh proses perkuliahan mencapai 100%, namun jika tidak terpenuhi hadir minimal 75% (24 kali pertemuan).</li> <li>3. Mahasiswa diharuskan hadir di ruang kuliah sebelum kuliah dimulai. Toleransi keterlambatan mahasiswa maksimal 15 menit.</li> <li>4. Dosen diharapkan memulai kuliah tepat waktu, kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Komisi Kelas (Komklas)/erwakilan mahasiswa.</li> <li>5. Dosen menginformasikan ke Komklas/mahasiswa jika datang terlambat/menggantikan jam kuliah sesuai jadwal/atau dosen berhalangan untuk mengajar.</li> <li>6. Melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Dosen.</li> <li>7. Selama kuliah berlangsung dilarang menghidupkan volume HP, nada HP cukup silent. Dalam kepentingan mendesak mahasiswa dapat menerima telepon dengan meminta izin kepada dosen terlebih dahulu, dan berbicara di luar kelas.</li> <li>8. Berakhlak baik dan disiplin selama proses pendidikan dan pengajaran di kelas.</li> <li>9. Saling menghargai, berempati di dalam kelas.</li> <li>0. Dosen mengembalikan hasil penilaian tugas dan ujian kepada mahasiswa.</li> </ol>
---

## 10. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Hukum Dagang, pengertian Hukum Dagang dan kepada siapa diberlakukan Hukum Dagang.</li> <li>b. Sumber-Sumber dan Ruang lingkup Hukum Dagang dan Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata</li> <li>c. Subyek dan obyek Hukum Dagang</li> <li>d. Arti Perdagangan, Pedagang, dan Benda</li> </ol>	1	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Pekerjaan,</li> <li>b. Pengertian dan pengaturan perusahaan di Indonesia</li> <li>c. Pengusaha dan pembantu Perusahaan</li> <li>d. Hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantu Perusahaan</li> <li>e. Urusan perusahaan</li> <li>f. Pengelompokan Perusahaan</li> </ol>	2	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian dan pengaturan urusan perusahaan</li> <li>b. Ruang lingkup urusan Perusahaan</li> </ol>	3	<b>Dr. Teuku</b>



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	c. Pengelompokan perusahaan (perusahaan yang mandiri, dan perusahaan yang menggunakan pembantu perusahaan)		<b>Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
4	a. Pengertian dan dasar hukum b. Jenis dan fungsi Dokumen c. Jenis Dokumen Perusahaan	4	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
5	a. Pengertian Kontrak b. Asas-asas dalam Kontak Dagang c. Kontrak Baku/Kontrak Standar	5	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
6	1. Pengertian dan Pengaturan Jual beli dagang 2. Syarat-syarat jual beli dalam transaksi bisnis ( Loco, FAS, FOB, CIF, C & F, Franco)	6	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
7	a. Pengertian Dokumen Jual beli dagang (Bill of Landing- B/L, Faktur/ invoice, sertifikat, <i>Packing List &amp; Weight List, Insurance Policy</i> ) b. Pengertian L/C c. Para Pihak dalam pembukaan L/C d. Jenis dan fungsi L/C	7	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
8	a. Penggolongan Badan usaha yang dikenal di Indonesia b. Perusahaan Perorangan/Perusahaan Dagang (PD) c. Perserikatan Perdata dan Persekutuan Perdata d. Badan usaha tidak Berbadan Hukum dan Badan usaha berbadan Hukum e. Syarat-syarat perusahaan go public dan go international. f. <b>Evaluasi/Quizt</b>	8	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
9	a. Dasar Hukum Koperasi b. Tujuan dan fungsi Koperasi c. Prinsip-prinsip Koperasi d. Pendirian Koperasi e. Keanggotaan Koperasi f. Organ Koperasi	9	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
10	a. Pengaturan Usaha Kecil Menengah b. Kriteria UKM c. Pembinaan dan pengembangan UKM Kemitraan UKM di Indonesia	10	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
11	a. Pengaturan Kepailitan dan dasar hukumnya b. Syarat dinyatakan pailit c. Akibat pernyataan pailit d. Hukum Penundaan Pembayaran e. Sebab Penundaan Pembayaran f. Keuntungan penundaan pembayaran dan Perbedaannya dengan Kepailitan g. Akibat penundaan pembayaran dan pencabutan penundaan pembayaran	11	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sejarah Pengaturan HKI.</li> <li>b. Latar Belakang HKI dan keikutsertan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs-WTO.</li> <li>c. Pengaturan dan perlindungan Hak Cipta (Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra), Konvensi-konvensi Hak Cipta.</li> <li>d. Penegakan Hukum HC</li> </ul>	13	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
14	<p><b>Hak Kekayaan Industri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Paten (Perlindungan Varietas Tanaman, sui generis dalam pengaturan Paten)</li> <li>b. Hak Merek dan Indikasi Geografis</li> <li>c. Desain Industri</li> <li>d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>e. Rahasia Dagang</li> </ul>	14	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (<i>repression of unfair competition</i>)</li> <li>b. Kriteria Penyalahgunaan HKI dan Penegakan Hukumnya</li> </ul>	15	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
16	<b>Ujian Tengah Semester (UAS)</b>	16	<b>Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.</b>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian dan Pengaturan Monopoli dan Persaingan</li> <li>b. Aspek positif dan negatif Monopoli dan Persaingan</li> <li>c. Jenis Perjanjian yang dilarang</li> <li>d. Jenis Kegiatan yang dilarang</li> <li>e. Posisi Dominan yang dilarang</li> <li>f. Pengecualian perjanjian yang dilarang (Pasal 50 dan 51 UU No. 5 Tahun 1999)</li> <li>g. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Penegakan Hukum yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999</li> </ul>	17	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Latar Belakang lahirnya UU Perlindungan Konsumen dan pengaturannya</li> <li>b. Asas-asas dan tujuan perlindungan Konsumen</li> <li>c. Hak dan Kewajiban Konsumen</li> <li>d. Hak, Kewajiban dan tanggungjawab Pelaku Usaha</li> <li>e. Perbuatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha</li> <li>f. Penyelesaian Sengketa Konsumen ( litigasi dan nonlitigasi)</li> <li>f. Sanksi dalam UU Perlindungan Konsumen</li> </ul>	17	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang yang diatur dalam Lembaga Pembiayaan di Indonesia</li> <li>b. Pasar Modal, peran dan manfaatnya sebagai lembaga pembiayaan</li> <li>c. Pengaturan, tujuan dan fungsi Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan.</li> <li>d. Pengertian Leasing, pengaturan dan tujuan leasing sebagai lembaga pembiayaan</li> </ul>	18	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian, tujuan dan manfaat Anjak piutang sebagai</li> </ul>	19	<b>Ishak, S.H.,</b>





DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>lembaga pembiayaan</li> <li>b. Pengaturan Waralaba, keuntungan dan kerugian Sistem Waralaba</li> <li>c. Bentuk-bentuk Waralaba, dan hubungan Waralaba dengan HKI</li> </ul>		<b>M.Hum.</b>
<b>21</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian Secara Litigasi (gugatan Perdata)</li> <li>b. Penyelesaian secara permohonan Pailit dan Penundaan pembayaran</li> </ul>	<b>20</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>21</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengaturan dan pengertian Arbitrase yang diatur HIR/RBG dan Pasal 615-651</li> <li>d. Pengaturan dan Pengertian Arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999</li> <li>e. Arbitrase Nasional dan Internasional</li> </ul>	<b>21</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>22</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan APS dan bentuk-bentuk penyelesaiannya</li> <li>b. Kelebihan dan kekurangan APS sebagai mekanisme penyelesaian Sengketa Dagang</li> <li>c. Mediasi online, bukti elektronik dan keamanan mediasi online</li> <li>d. Perkembangan Mediasi di Indonesia yang terintegrasi dengan penyelesaian Litiagasi (PERMA No. 1 Tahun 2016)</li> </ul>	<b>22</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>23</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Surat Berharga</li> <li>b. Latar belakang Munculnya Surat berharga</li> <li>c. Pengertian Surat Berharga dan Surat Yang Berharga</li> <li>d. Surat Berharga Sebagai Surat Legitemasi</li> <li>e. Klausula Peralihan Surat Berharga</li> <li>f. Para Pihak yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga dan Dasar Hukumnya</li> <li>g. Upaya Tangkisan dan Bantahan Dalam Surat Berharga</li> </ul>	<b>23</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>24</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>24</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Istilah dan pengertian Wesel</li> <li>b. Para pihak dalam wesel</li> <li>c. Syarat Formal dan Pembagian Wesel</li> <li>d. Endosemen</li> <li>e. Kadaluarsa Surat Wesel</li> <li>f. Surat Sanggup atas pengganti (Aksep)</li> <li>g. Surat Promes atas tunjuk</li> </ul>	<b>25</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>26</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi Cek dan pengaturannya</li> <li>b. Definisi Bilyet Giro dan Pengaturannya</li> <li>c. Kliring</li> <li>d. Sanksi Admitasi</li> </ul>	<b>26</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>27</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Istilah dan Pengertian Saham</li> <li>b. Syarat Formal Saham</li> <li>c. Keuntungan Saham dan Pembagian jenis Saham</li> <li>d. Gadai dan Fidusia Saham</li> <li>e. Risiko Pemegang Saham</li> </ul>	<b>27</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>29</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Istilah, pengertian, para pihak dalam obligasi</li> <li>b. Pembagian obligasi dan perbedaannya dengan saham serta</li> </ul>	<b>29</b>	<b>Ishak, S.H.,</b>



<b>DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH</b>	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	pinjaman kredit bank c. Perlindungan Pemegang Obligasi, Keuntungan dan kelemahan Obligasi d. Sertifikat Deposito, pengertian dan pengaturannya e. Sertifikat Bank Indonesia, pengertian dan pengaturannya		<b>M.Hum.</b>
<b>30</b>	a. Istilah, Pengertian, Pengaturan serta syarat Formal bagi Commercial Paper b. Para Pihak dalam CP c. Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan CP d. Istilah dan Pengertian, dasar hukum LC e. Para Pihak dalam LC	<b>30</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>31</b>	a. Hubungan Hukum dan Jenis-jenis LC b. Istilah dan Pengertian Bank garansi dan pengaturannya c. Syarat Formal dan unsur perjanjian penanggungan d. Para pihak dan hubungan hukum di antara para pihak dalam penerbitan Bank garansi e. Jenis bank Garansi	<b>31</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>
<b>32</b>	<b>Ujian Akhir Semester (UAS)</b>	<b>32</b>	<b>Ishak, S.H., M.Hum.</b>

## 11. Lain-lain

Apabila terdapat hal-hal di luar kesepakatan kontrak perkuliahan ini, maka dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Perubahan isi kontrak perkuliahan, akan diberitahukan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I  
Dosen Pengampu,

Pihak II  
Komlas

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

(.....)  
NIM.

**Mengetahui**  
**Koordinator Mata Kuliah**



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

**(Dr. Sri Walny Rahayu.,S.H.,M.Hum)**  
**NIP. 196806141994032002**